

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1957  
TENTANG  
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN  
BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN  
DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa bagian IV dari anggaran Republik Indonesia mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

**Pasal 1**

Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954, Nomor 41 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 112), diubah dan ditambah sebagai berikut:

**BAB I (Pengeluaran)**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 4.1. Kementerian dan pengeluaran umum,<br>ditambah dengan ..... | Rp. 41.008.600,- |
| 4.2. Thesauri Negara, ditambah dengan .....                     | Rp. 79.987.800,- |
| 4.3. Jawatan Angkutan Negeri, ditambah<br>dengan .....          | Rp. 75.800,-     |
| 4.5. Jawatan Pajak, ditambah dengan .....                       | Rp. 490.500,-    |
| 4.6. Majelis Pertimbangan Pajak, ditambah<br>dengan .....       | Rp. 2.600,-      |

4.7. Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, ditambah dengan .....	Rp. 1.475.000,-
4.8. Jawatan Bea dan Cukai, ditambah dengan	Rp. 2.531.000,-
4.10. Urusan Perjalanan, ditambah dengan ..	Rp. 4.798.250,-
4.11. Pensiun-pensiun dsb., ditambah dengan	Rp. 270.000,-
4.13. Pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan usaha mendatangkan pegawai dari luar negeri, dikurangkan dengan .....	Rp. 750.000,-
4.15. Pengeluaran sebagai akibat "Verordening Inbezitneming Gebouwen", ditambah dengan .....	Rp. 69.500,-
4.18. Hutang-hutang peninggalan bekas Daerah-daerah yang berdiri sendiri, dikurangkan dengan .....	Rp. 10.000.000,-
4.23. Pengeluaran tak tersangka, ditambah dengan .....	Rp. 5.616.700,-

## BAB II (Penerimaan).

Berikut mata-anggaran 4.1.1.8 dituliskan:

4.1.1.9.Penerimaan penjualan majalah bulanan "Ekonomic dan Keuangan".

### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Indonesia.

Disahkan di Jakarta.  
pada tanggal 25 Maret 1957.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
SUKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 8 April 1957.  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd  
SUNARJO

MENTERI KEUANGAN, a.i.,

ttd  
DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 27 TAHUN 1957